



Desak Realisasi Perda Miras

■ Dampak Negatif Minuman Keras Semakin Meresahkan

YOGYA, TRIBUN - Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY mendesak realisasi Peraturan Daerah (Perda) baru untuk mengontrol peredaran minuman keras (miras) di Kota Yogyakarta. Desakan tersebut disampaikan saat jajaran FUI DIY menjalani sesi audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, pada Rabu (13/11) siang.

Dalam kesempatan itu, FUI DIY ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Triyono Hari Kuncoro, Ketua Bapemperda Ipung Purwandari, dan Wakil Ketua Bapemperda Tri Waluko Widodo. Pertemuan berlangsung selama lebih kurang dua jam, di mana kedua belah pihak berkesempatan saling memberikan data dan penjelasan.

Pt Sekjen FUI DIY, M. Akhid Subianto menegaskan, mendukung penuh langkah DPRD dalam menyusun rancangan Perda miras yang belum terealisasi. Ia pun memahami, proses penyusunan Perda sebenarnya tidak mandek, namun ada berbagai kendala yang menyebabkan proses tidak berjalan sesuai rencana.

"Alhamdulillah kalau Perda miras bisa selesai tahun ini. Tapi, kalau tidak, tadi sudah ada komitmen di triwulan pertama bisa dibuat Raperda jadi Perda," ujarnya.

FUI menilai persoalan miras sangat mendesak, mengingat banyaknya laporan terkait dampak negatif dari peredaran miras di masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh satgas FUI, terdapat sekitar 40 laporan yang masuk dari berbagai wilayah di DIY, dengan jumlah terbanyak berasal dari Sleman dan Kota Yogyakarta.

"Kenapa urgent? Karena di lapangan seperti ini. Kami punya data satgas, dari aduan (warga). Ada 40an laporan yang masuk dari berbagai wilayah, terbanyak di Sleman dan Kota," cetus Akhid.

Meski memahami berbagai kenda-

SULIT TERBENTUK TAHUN INI

- FUI DIY mendesak realisasi Perda baru untuk mengontrol peredaran miras di Kota Yogyakarta.
- Desakan ini disampaikan mengingat banyaknya laporan terkait dampak negatif peredaran miras.
- Salah satu kendala utama pembahasan Perda baru soal miras adalah keterbatasan waktu.
- Hal ini membuat pihak legislatif tidak bisa menjanjikan realisasinya di tahun ini.

la yang dialami legislatif, FUI berharap DPRD melakukan akselerasi agar Perda miras bisa rampung dalam waktu dekat. Ia pun menegaskan, FUI akan terus memantau bagaimana perkembangan proses penyusunan dan melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait.

"Ini termasuk *trust* pada pimpinan dewan, apakah secara serius akan ditindaklanjuti atau tidak. Kalau setya sekata dengan masyarakat di lapangan, ini bisa cepat. Tapi kalau tidak, masyarakat yang akan menilai," pungkasnya.

Sebagai informasi, Perda Kota Yogya No 7 Tahun 1953 tentang tzn penjualan dan pemungutan pajak atas penjualan minuman keras, dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Perda Kota Yogya No 4 Tahun 1957 yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya, tetap saja dianggap usang.

Keterbatasan waktu

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo menyebut, salah satu kendala utama dalam pro-

ses pembahasan Perda baru soal miras adalah keterbatasan waktu yang semakin mendesak. Hal ini membuat pihak legislatif tidak bisa menjanjikan realisasinya di tahun ini.

"Alat kelengkapan (alkap) dewan baru terbentuk awal November. Setelah itu, kita langsung membahas kemungkinan pembahasan Perda. Mengingat aturan perundang-undangan tentang penyusunan Perda dan pembahasannya, serta surat dari provinsi yang meminta fasilitasi Raperda paling lambat 29 November, kami merasa agak pesimis," ujarnya, Rabu (13/11).

Masih ada celah memperpanjang jangka waktu fasilitasi Raperda sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). "Permendagri itu khusus untuk peraturan-peraturan tertentu. Jadi, kita masih akan mengkaji apakah Perda miras ini bisa dikategorikan sebagai peraturan khusus, sehingga bisa mendapatkan perpanjangan waktu," katanya.

Ia menegaskan, proses pembahasan harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, agar Perda yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Terlebih, panitia khusus (pansus) juga belum terbentuk dan sampai sejauh ini masih dalam pembahasan di kalangan legislatif. "Kalau tidak sesuai perundangan, nanti tidak legal juga Perdanya," ucapnya.

Dengan segala keterbatasannya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengapresiasi langkah Pemkot Yogya dalam upaya menekan peredaran minuman beralkohol. "Sekarang sudah ada Ingub untuk kabupaten dan kota, meski sifatnya masih normatif. Tapi dengan tindakan yang dilakukan Pemkot, bekerjasama dengan kepolisian, sudah melakukan penutupan, itu menunjukkan komitmen dalam menekan peredaran miras," ucapnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005